



SALINAN

BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah menetapkan kebijakan daerah sesuai dengan kewenangan daerah;
 - b. bahwa penyelenggaraan statistik sektoral merupakan kegiatan statistik yang pemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Kabupaten Landak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 591);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 910);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun

- 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
 17. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585);
 18. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1586);
 19. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI KABUPATEN LANDAK**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Landak;
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Landak;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Landak;
4. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak;
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak;
6. Instansi Vertikal di daerah adalah perangkat dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah non Kementerian yang mempunyai lingkup kerja di Kabupaten Landak;
7. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanya, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi;
8. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis;
9. Statistik Sektorial adalah statistik yang pemanfaatannya ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan;
10. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data serta memudahkan pencarian, penggunaan dan pengelolaan informasi data;
11. Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Landak adalah forum komunikasi dan koordinasi antara pembina data, wali data, wali data pendukung dalam pelaksanaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Landak serta tata kelola data untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah;
12. Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Landak adalah media bagi-pakai Data di tingkat daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
13. Walidata adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan statistik di daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data;
14. Walidata Pendukung adalah unit kerja pengelola data pada produsen data di Daerah, dan bertugas untuk melakukan pemeriksaan data;
15. Produsen Data adalah Perangkat Daerah yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak;

17. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Bapperida adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Landak;
18. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Landak;
19. Survei adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu;
20. Kompilasi Produk Administrasi yang selanjutnya disebut Kompilasi adalah cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data yang didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada instansi pemerintah, swasta dan/atau masyarakat;
21. *Focus Group Discussion* yang selanjutnya disingkat FGD adalah diskusi terfokus dari suatu grup untuk membahas suatu masalah tertentu, dalam suasana informal dan santai; dan
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

1. Sebagai pedoman penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkungan Pemerintah Daerah;
2. Memberikan arahan tentang tugas dan peran unsur penyelenggara Statistik Sektoral di lingkungan Pemerintah Daerah;
3. Menerapkan keseragaman dalam penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
4. Melaksanakan amanat perundang-undangan mengenai *monitoring*, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
5. Implementasi sistem Statistik Nasional di tingkat Daerah khususnya Pemerintah Daerah.

BAB II PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Bagian Kesatu Unsur Penyelenggaran

Pasal 3

Penyelenggaraan Statistik Sektoral dilaksanakan oleh:

- a. koordinator;
- b. pembina data;
- c. walidata;
- d. walidata pendukung; dan
- e. produsen data.

Bagian Kedua
Koordinator

Pasal 4

- (1) Koordinator adalah Kepala Bapperida.
- (2) Koordinator bertugas melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan Statistik Sektoral, serta merumuskan kebijakan teknis dan kebijakan umum yang akan diputuskan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Pembina Data, Walidata dan Walidata Pendukung

Pasal 5

Pembina Data Daerah adalah BPS Daerah.

Pasal 6

- (1) Walidata adalah Diskominfo.
- (2) Walidata menyelenggarakan fungsi:
 - a. membuka semua Data dan Metadata yang diperoleh dari Produsen Data, kecuali keterbukaan Data tersebut dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengidentifikasi kebutuhan Data untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan tingkat Daerah;
 - c. menyusun publikasi statistik yang berisikan rangkuman hasil Statistik Sektoral Perangkat Daerah;
 - d. menyusun rangkuman Metadata Survei dan Kompilasi yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah;
 - e. mengajukan rekomendasi atas rancangan survei Perangkat Daerah kepada BPS;
 - f. pembina Statistik Sektoral Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - g. menyebarkan Data dan menindaklanjuti permintaan Data dari Pengguna Data sesuai peraturan dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Walidata Pendukung.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Walidata dan Walidata pendukung ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Produsen Data

Pasal 7

- (1) Produsen Data yang terdiri dari Perangkat Daerah mempunyai tugas :
 - a. menghasilkan Data Valid, Reliabel, dan berkelanjutan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta menunjang

- perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan tingkat Daerah; dan
- b. menyediakan Data dan Metadata sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan kepada Walidata.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperoleh melalui survei, Kompilasi dan cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima Mekanisme Penyelenggaraan

Pasal 8

Penyelenggaraan dilaksanakan secara sistematis dan komprehensif dengan melibatkan berbagai unsur yaitu Walidata, Walidata Pendukung, Produsen Data dan berkoordinasi dengan BPS dalam rangka menghasilkan Data Statistik Sektoral.

Bagian Keenam Identifikasi Kebutuhan Data

Pasal 9

- (1) Walidata mengidentifikasi Data Statistik Sektoral yang menjadi kebutuhan Daerah.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui FGD atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) FGD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan bersama Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan tingkat Daerah.
- (4) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2), disampaikan kepada Walidata untuk ditindaklanjuti pemenuhannya.
- (5) Walidata aktif berkoordinasi ke BPS.

Bagian Ketujuh Pemenuhan Data

Pasal 10

- (1) Pemenuhan data Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah melalui usulan kegiatan statistik, rekomendasi statistik, dan pelaksanaan kegiatan statistik.
- (2) Usulan kegiatan statistik sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
- a. survei dan kompilasi Data di lapangan; dan
- b. bagi Perangkat Daerah yang akan melaksanakan survei dan pengumpulan data melalui Kompilasi, Perangkat Daerah harus melaporkan kepada BPS melalui Walidata sesuai mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Rekomendasi statistik sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas pengajuan rekomendasi dan penyampaian rekomendasi.
- (4) Pengajuan rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi :
 - a. perangkat Daerah menyampaikan rancangan survei kepada Walidata secara resmi yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - b. Walidata menyampaikan rancangan survei secara resmi yang ditandatangani Sekretaris Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, baik kolektif maupun parsial kepada BPS guna memperoleh evaluasi dan rekomendasi; dan
 - c. rancangan survei disampaikan kepada BPS oleh Walidata paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan di terima secara lengkap.
- (5) Penyampaian rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi:
 - a. Walidata menyampaikan hasil rekomendasi kepada Perangkat Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah rekomendasi diterima secara lengkap dari BPS; dan
 - b. hasil rekomendasi ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah ke dalam kegiatan statistik sesuai dengan evaluasi dan rekomendasi dari BPS.
- (6) Pelaksanaan kegiatan statistik sebagaimana dimaksud ayat (1) mengikuti tahapan sebagai berikut :
 - a. identifikasi kebutuhan yang terdiri atas konsultasi dan konfirmasi kebutuhan, menentukan tujuan, identifikasi konsep dan definisi, memeriksa ketersediaan data, dan membuat proposal kegiatan Term Of Reference (TOR) segala batasan yang berguna untuk setiap pengisi (pemateri/pembicara) agar sesuai dengan apa yang diharapkan panitia yang mengundangnya ;
 - b. rancangan yang terdiri atas menyusun rancangan *output*, merancang deskripsi variabel, merancang pengumpulan data, merancang kerangka sampel dan pengambilan sampel, membuat desain sampling, merancang pengolahan dan analisis, serta merancang sistem dan alur kerja;
 - c. implementasi rancangan yang terdiri atas penyusunan instrument pengumpulan data (kuisisioner), membangun komponen diseminasi, memastikan alur kerja berjalan dengan baik, pengujian, dan finalisasi sistem;
 - d. pengumpulan data yang terdiri atas membangun kerangka sampel dan pemilihan sampel, mempersiapkan pengumpulan data melalui pelatihan petugas, dan melakukan pengumpulan data;
 - e. pengolahan data yang terdiri atas integrasi data, *editing*, validasi, imputasi, menghitung penimbang, melakukan estimasi dan agregat;
 - f. analisa terdiri atas penyusunan naskah *output* (tabulasi), validasi *output*, interpretasi *output*, dan penerapan *disclosure control*;
 - g. diseminasi terdiri atas sinkronisasi antara data dengan metadata, menghasilkan produk diseminasi, manajemen rilis produk diseminasi, mempromosikan produk diseminasi, dan manajemen *usersupport*; dan
 - h. evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik.

Bagian Kedelapan
Validasi Hasil Statistik

Pasal 11

- (1) Hasil pengumpulan data disampaikan oleh Perangkat Daerah kepada Walidata untuk dilakukan validasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pengumpulan data dinyatakan selesai.
- (2) Hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun dalam bentuk rancangan laporan/buku baik *hard copy* maupun *soft copy*.
- (3) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui FGD atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Hasil Statistik Sektoral

Pasal 12

- (1) Hasil Statistik Sektoral, baik melalui Survei, Kompilasi dan cara lain sesuai dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah Valid dapat dilakukan analisa oleh Perangkat Daerah sesuai kebutuhan.
- (2) Apa bila Perangkat Daerah tidak melakukan kegiatan survei, maka harus melaksanakan Kompilasi atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selanjutnya menyusun hasil dalam bentuk laporan/buku dan disebarluaskan.
- (3) Laporan/buku sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat berupa *hard copy* maupun *soft copy*.
- (4) Penyebarluasan hasil Statistik Sektoral dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik ataupun suatu sistem *database* yang dikembangkan oleh Perangkat Daerah.
- (5) Pemanfaatan hasil Statistik Sektoral diarahkan kepada Data Tabular maupun Data Spasial untuk mendukung perencanaan, pengendalian, pelaporan dan evaluasi.

Bagian Kesepuluh
Kerja Sama

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Statistik Sektoral dapat dilaksanakan secara kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya dan/atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga, sebagai kerja sama Daerah;
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah koordinasi Walidata.

Bagian Kesebelas
Pembiayaan

Pasal 14

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Statistik Sektorial bersumber pada:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) APBD sebagaimana dimaksud ayat (1), berdasarkan alokasi pada anggaran masing-masing kinerja perangkat Daerah.

BAB III
FORUM SATU DATA DAERAH

Pasal 15

- (1) Pembina Data, Walidata dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Daerah.
- (2) Forum Satu Data Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Bapperida
- (3) Forum Satu Data Daerah terdiri atas :
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata; dan
 - c. Walidata Pendukung.
- (4) Forum Satu Data Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain Pemerintah Daerah.
- (5) Forum Satu Data Daerah melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (6) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, Forum Satu Data Daerah meminta arahan dari Bupati.

Pasal 16

- (1) Forum Satu Data Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Forum Satu Data.
- (2) Sekretariat Forum Satu Data mempunyai tugas :
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknisoperasional dan administrasi kepada Forum Satu Data Daerah; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Daerah.
- (3) Sekretariat Forum Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri atas :
 - a. Bapperida;
 - b. Diskominfo;
 - c. BPS;
 - d. Produsen Data; dan/atau
 - e. Pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (4) Ketentuan mengenai operasional, tempat dan struktur Sekretariat Forum Satu Data Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 22 Mei 2024
Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

SAMUEL

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 22 Mei 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,

TTD

VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2024 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI, SH
NIP. 19661128 199402 2 001